



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI
RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H TAHUN 2019

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H Tahun 2019 agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya ;
 - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H Tahun 2019 ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Nomor 8 Tahun 2006 Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat ;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Warung Internet ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H TAHUN 2019.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Satuan Pelaksana Pengamanan, Ketentraman dan Ketertiban terpadu untuk mengadakan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Walikota ini kepada Walikota Madiun.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 26 April 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 13/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI
RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H TAHUN 2019**

Dalam rangka menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H Tahun 2019, agar dalam pelaksanaannya tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk tempat hiburan malam :
 - a. Diskotik ditutup mulai tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019 ;
 - b. Karaoke, Bola Sodok, Permainan Ketangkasan Elektronik, Warnet yang digunakan sebagai tempat Game Online dan kegiatan hiburan yang berada di Hotel maupun Rumah Makan/Restoran/Kafe dan tempat-tempat yang dipandang dapat menimbulkan keresahan masyarakat diatur sebagai berikut :
 - 1) Ditutup pada tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;
 - 2) Tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019, kegiatan dibatasi mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, kecuali yang lokasinya berdekatan dengan Tempat Ibadah (Masjid/Musholla) ditutup;
 - 3) Tanggal 4 Juni sampai dengan 6 Juni 2019 tempat hiburan, bola sodok dan permainan ketangkasan ditutup.
2. Pedagang Kaset, VCD, DVD dan sejenisnya yang berdekatan dengan Masjid/Musholla, untuk mengurangi volume/suara/bunyi yang ditimbulkan.
3. Bagi Masjid/Mushola, khususnya saat Maghrib dan Subuh untuk mengumandangkan adzan tepat waktu (disesuaikan dengan RRI Madiun).
4. Untuk Super Market/Mall/Rumah Makan :
 - a. Wajib mengumandangkan Adzan saat Maghrib sebagai tanda Buka Puasa dengan merelay RRI Madiun dengan frekuensi Pro 1 FM 96,3 M.Hz., 99,7 M.Hz., AM 1008 K.Hz. dan Pro 2 FM 95,2 M.Hz. ;
 - b. Dihimbau mengadakan Siraman Rohani bagi Karyawan/Karyawati yang beragama Islam.
5. Warung (Kedai) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan makanan dan minuman pada siang hari agar diberi tabir penutup.
6. Bagi warga masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa dihimbau untuk tidak merokok, makan dan minum di tempat umum.
7. Bagi yang tidak memiliki ijin dilarang membuat, mengedarkan dan menjual, petasan, kembang api dan sejenisnya.

8. Dilarang membakar/membunyikan petasan, kembang api dan sejenisnya yang menimbulkan efek letusan yang mengganggu ibadah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Penggunaan speaker untuk tadarus Al-Qur'an dibatasi sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan suara luar dan setelah pukul 23.00 WIB dengan suara dalam.
10. Bagi masyarakat yang akan menukarkan uang baru dihimbau untuk menukarkan uang baru pada bank-bank resmi.
11. Apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini agar melaporkan kepada yang berwajib :

NO.	DINAS/INSTANSI	NOMOR TELEPON
1	Kepolisian Resor Madiun Kota	(0351) 454771 Call Center 110
2	Kepolisian Sektor Taman	(0351) 463903
3	Kepolisian Sektor Manguharjo	(0351) 491170
4	Kepolisian Sektor Kartoharjo	(0351) 491880
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	(0351) 463258
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	(0351) 462153

12. Apabila terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001